

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

SKRIPSI



Oleh:

SHEILA ALIFIA RAHADYANTI

NBI: 311201218

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2015

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

SHEILA ALIFIA RAHADYANTI
NBI: 311201218

Dosen Pembimbing:

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum
NPP/NIP: 20310880147

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2015

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

OLEH:

SHEILA ALIFIA RAHADYANTI

NBI: 311201218

**Telah Dipertahankan di Depan TimPenguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Unoversitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 29 Januari 2016

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No SK: 516/SK/FH/IX/2015

Tanggal 14 September 2015

TIM PENGUJI :

Ketua : **Widhi Cahyo Nugroho,S.H,M.H**
NPP:

Sekretaris : **Muh Jufri Ahmad, S.H,M.M,M.Hum**
NPP :

Anggota : **Kristoforus Laga Kleden,S.H,M.H**
NPP:

**Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Dekan,**

Dr. Otto Yudianto,S.H,M.Hum

NPP : 20310880147

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, Syukur tak terhingga yang Penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataala, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis mampu menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kedudukan Alat Bukti Keterangan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman Penulis. Oleh sebab itu, Penulis akan dengan senang hati menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan dukungan yang tak ternilai harganya. Maka dari itu, dengan rasa hormat, cinta, dan kasih, Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing terbaik sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Muhammad Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. selaku Dosen Wali dan Pembina UKM Bola Voli Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Sugeng Hadi Purnomo, S.H.M.H, Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

4. Ibu Prof. Drg.Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl.DHE.MPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Dr. Fajar Sugianto, S.H,M.H, Ketua Unit Konsultasi Bantuan Hukum yang senantiasa memberi nasihat dan dukungannya.
6. Staf / Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum.
7. Papa dan Mama, yang Penulis cintai, hormati dan sayangi, terima kasih banyak untuk segala dukungan, doa, dan semangatnya selama ini.
8. Bapak Hadi Sutrisno, Ibu Maria Felicia , Bapak Hendy Siswanto, Ibu Michelle Hendy, terima kasih banyak untuk bantuan, doa, dan semangatnya selama penyusunan skripsi ini.
9. Zainal Abdi, yang sangat Penulis sayangi, terima kasih juga untuk doa, semangat, dan dukungannya.
10. Sahabat-sahabat tercinta: Kartika Sandyawati, Indiana Sandy Graceas, Deasy Natalia Paruntu, Indah Kusuma Ningrum, dan I Made Indra Pratista Terima kasih untuk segala bantuan dan dukungannya.
11. Kawan-kawan Fakultas Hukum Angkatan 2012, terima kasih banyak untuk semua kebersamaan dan kekompakan selama kuliah.
12. Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pacitan 2015, Richardo Renwarin, Moh. Ego Awan Buana, dll semoga kompak dan sukses selalu.

Surabaya, 16 Oktober 2015

Penulis

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencari dan menemukan tentang fungsi dan nilai – nilai alat bukti, pengertian tentang asas satu saksi bukan saksi, dan bagaimana kedudukan saksi korban ketika mereka membuktikan perkaranya di Pengadilan. Alat bukti ini sangat berkaitan erat dengan prinsip minimal pembuktian. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan kasus serta menggabungkan bahan hukum primer dan sekunder. Kasus yang dimasukkan telah dianalisis menggunakan metode penelitian deduktif.

Menurut Hukum Acara Pidana, keterangan seorang saksi yang tidak disertai dengan alat bukti lain tidak dapat memenuhi batas minimal pembuktian. Sementara dalam tindak pidana pemerkosaan, tidak terdapat saksi kecuali korban yang melihat, mendengar, dan mengalami kondisi itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan alat bukti lain seperti keterangan ahli dan petunjuk supaya memenuhi batas minimal pembuktian dan setelah itu dapat menimbulkan keyakinan hakim untuk memutuskan terdakwa bersalah atau tidak.

Kata kunci : Alat bukti, keterangan saksi korban, satu saksi bukan saksi

ABSTRACT

This legal drafting was written to found and revealed about the uses and values of evidence, definition about unus testis nullus testis, and how did the position of witness when they proved the case in the court. This evidence was very conjunctional with evidence minimum theory. This legal drafting used the normative legal search, used a case approach and combine a primary and secondary legal sources. The case which included has been analyzed after using a deductive research methode.

According to crime process law, the witness statement which unsupported with the other evidence can't reached a minimum proof limit. Meanwhile in the rape case, there is no witness except a victim who saw, listened, and feel the condition by herself. Therefore, it needs another evidence like an expert statement and clues in order to fullfill a minimum proof limit and after that it can make sure the judger for decide the defendant guilty or not guilty.

Key words : evidence, victim witness statement, unus testis nullus testis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
Bab I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Jenis Penelitian	6
1.5.2. Pendekatan Penelitian	6
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.6. Analisis Bahan Hukum	8
1.7. Pertanggung Jawaban Sistematika	8
Bab II : TiNJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana	10
2.1.1. Pengertian Hukum Acara Pidana	10
2.1.2. Tujuan Hukum Acara Pidana	11
2.1.3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	12
2.2. Pembuktian	16
2.2.1. Pengertian Pembuktian	16
2.2.2. Tujuan Pembuktian	17
2.2.3. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	18
1. Sistem Pembuktian Conviction-In Time	20
2. Sistem Pembuktian Laconviction Rasionee	20
3. Sistem Pembuktian Negatif	20
4. Sistem Pembuktian Positif	21
2.3. Alat Bukti	23
2.3.1. Pengertian Alat Bukti	22
1. Keterangan Saksi	22

2. Keterangan Ahli	24
3. Surat	25
4. Petunjuk	28
5. Keterangan Terdakwa	26
2.4 Tindak Pidana	27
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana	27
2.4.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
2.5 Pemerkosaan	30
2.5.1 Pengertian Pemerkosaan	30
2.5.2 Unsur-Unsur Pemerkosaan	31

Bab III : PEMBAHASAN

33

3.1 Kedudukan Alat Bukti Keterangan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan	33
3.2 Prinsip Minimal Pembuktian	40
3.3 Pemeriksaann Keterangan Saksi	43
3.4 Contoh Kasus	47

Bab IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	63

Daftar Bacaan